



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 01/KPTS/KPU.MURA/IV/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) tentang Pedoman Teknis Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015.

b. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas KPU Kabupaten Musi Rawas tentang Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi rawas Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang – Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan wakil Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilihan.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilihan.
10. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :
 - a. mandiri.
 - b. jujur.
 - c. adil.
 - d. kepastian hukum.
 - e. tertib.
 - f. kepentingan umum.
 - g. keterbukaan.
 - h. proporsionalitas.
 - i. profesionalitas.
 - j. akuntabilitas.
 - k. efisiensi.
 - l. efektifitas, dan
 - m. aksesibilitas.

BAB II

TAHAPAN PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :

- a. tahapan persiapan
- b. tahapan penyelenggaraan.

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas program :

- a. perencanaan program dan anggaran.
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.
- c. sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis.
- d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS.
- e. pendaftaran pemantau Pemilihan.
- f. Pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), dan
- g. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :

- a. pencalonan, terdiri dari :
 1. syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
 2. pendaftaran Pasangan Calon.
- b. sengketa tata Usaha Negara Negara Pemilihan.
- c. kampanye.
 1. debat publik/debat terbuka antar calon.
 2. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
- d. laporan dan audit dana kampanye.
- e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- f. pemungutan dan penghitungan suara.
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- h. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- i. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
- j. Sengketa perselisihan hasil Pemilihan.
- k. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih paska putusan Mahkamah Konstitusi.
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih.
- m. Evaluasi dan pelaporan

Pasal 7

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

KPU Kabupaten menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPs belum tersedia anggaran Pemilihan.

Pasal 9

KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikianlah surat ini dibuat, apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan di kemudian akan di perbaiki.

Di tetapkan : Muara Beliti
Pada Tanggal : 17 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18 Februari 2015	30 April 2015
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	23 Februari 2015	30 April 2015
3.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	16 April 2015	8 Desember 2015
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015
	b. Pembentukan KPPS	09 September 2015	8 Nopember 2015
5.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Mei 2015	2 Nopember 2015
6.	PENGLOHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	3 Juni 2015	3 juni 2015
	b. Analisis DP4	4 Juni 2015	10 Juni 2015
	c. Sinkronisasi DP4 dengan daftar pemilih Pemilu Terakhir	11 Juni 2015	19 Juni 2015
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU kabupaten	20 Juni 2015	23 Juni 2015
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015
7.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	24 Juni 2015	14 Juli 2015
	b. Pemutakhiran :		
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20 agustus 2015	26 Agustus 2015
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaianya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 Agustus 2015	29 agustus 2015
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	01 September 2015	02 September 2015
	6) Penyampaian DPS kepada PPS	03 September 2015	09 September 2015
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 September 2015	19 September 2015
	8) Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015
	9) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaianannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	26 September 2015	28 September 2015
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	29 September 2015	30 September 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	12) Daftar Pemilih (DPT)		
	a) Rekapitulasi Dps hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	1 Oktober 2015	2 Oktober 2015
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	03 Oktober 2015	12 Oktober 2015
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	9 Desember 2015
	d) Rekapitulasi DPT tingkat kabupaten	03 Oktober 2015	4 Oktober 2015
	13) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan Penyampaian nya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	07 Oktober 2015
	f) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Provinsi	29 Nopember 2015	30 Desember 2015
	g) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	7 November 2015	09 Desember 2015
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	11 Juni 2015	15 Juni 2015
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	3) Analisis dukungan ganda	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	b. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015
	c. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	23 Juni 2015	06 Juli 2015
	d. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	07 Juli 2015	13 Juli 2015
	e. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten	14 Juli 2015	19 Juli 2015
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015
	c. Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015	01 Agustus 2015
	d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	01 Agustus 2015	02 Agustus 2015
	e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	03 Agustus 2015
	f. Pemberitahuan hasil penelitian	03 Agustus 2015	04 Agustus 2015
	g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1) Perbaikan syarat pencalonan Partai politik/gabungan Partai Politik	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	2) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	3) Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perscorangan	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	h. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai politik/gabungan Partai Politik	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten :		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015
	b) Analisis dukungan ganda	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015
	3) Penelitian perbaikan syarat calon	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	i. Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015
	j. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b. Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	11 September 2015	13 September 2015
	e. Pengugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
	f. Pengadilan Tinggi Uaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	08 September 2015
	g. KPU Kabupatn wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	09 Oktober 2015	11 Oktober 2015
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	08 Oktober 2015	15 Oktober 2015
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 November 2015
	j. KPU Kabupatenmenindak lanjuti putusan MA	15 November 2015	17 November 2015
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	27 Desember 2015	05 Desember 2015
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	27 Desember 2015	05 Desember 2015
	c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	06 Desember 2015	08 Desember 2015
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Desember 2015	26 Desember 2015
	b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	27 Desember 2015	27 Desember 2015
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Desember 2015	16 Desember 2015
	d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Desember 2015	17 Desember 2015
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	06 Desember 2015	06 Desember 2015
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	07 Desember 2015	08 Desember 2015
	g. Audit LPPDK	07 Desember 2015	22 Desember 2015
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	23 Desember 2015	23 Desember 2015
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015
	j. Pengumumann hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN		
	PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara	10 Desember 2015	15 Desember 2015
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05 Desember 2015	08 Desember 2015
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	06 Desember 2015	08 Desember 2015
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	09 Desember 2015	09 Desember 2015
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	09 Desember 2015	15 Desember 2015
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada TPS	09 Desember 2015	09 Desember 2015
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	09 Desember 2015	10 Desember 2015
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	10 Desember 2015	16 Desember 2015
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	11 Desember 2015	17 Desember 2015
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten , penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Kabupaten	16 Desember 2015	18 Desember 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten	17 Desember 2015	23 Desember 2015
	f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten	18 Desember 2015	19 Desember 2015
	g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten	19 Desember 2015	27 Desember 2015
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	21 Desember 2015	22 Desember 2015
10.	SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Pengajuan Permohonan	18 Desember 2015	21 Desember 2015
	2) Perbaikan Permohonan	21 Desember 2015	24 Desember 2015
	3) Verifikasi berkas permohonan pemohon	24 Desember 2015	27 Desember 2015
	4) Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Desember 2015	12 Februari 2015
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	12 Februari 2015	13 Maret 2015
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	23 Desember 2015	29 Desember 2015
	2) Terdapat permohonan PHP	13 Februari 2015	14 Maret 2015
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2015	01 Februari 2015
	b. Terdapat permohonan PH	16 Maret 2015	14 April 2015

Di tetapkan : Muara Beliti
Pada Tanggal : 17 April 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

